



TINJAUAN PERKEMBANGAN HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA

Imam Buchari¹

¹Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

✉ corresponding author: hori.buchari93@gmail.com

Submitted: 10/12/2024	Accepted: 15/12/2024	Revision: 27/12/2024	Approved: 31/12/2024
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/26			
DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.10			

ABSTRACT

Cooperatives play a crucial role in enhancing national economic resilience by fostering the principle of kinship, which aims to promote the collective welfare of members and society. Efforts to improve cooperative regulations are continuously pursued, ensuring that they remain in alignment with the Constitution, so that regulations reflecting capitalist values rather than cooperative principles are annulled by the Constitutional Court. To restore and strengthen the cooperative economy in Indonesia, the government has implemented regulations on work copyrights and related policies to simplify the requirements for cooperative formation, expand the scope of cooperative businesses, reinforce cooperative protections, and provide targeted support for cooperative development in specific sectors. Our recommendation is that the omnibus law on cooperatives must strike a balance between legal protection and business innovation. The privileges granted to cooperatives should not lead to complacency, but rather should encourage continuous improvement of business capabilities to avoid stagnation. Cooperatives must be incentivized to innovate in order to sustain their competitiveness. Additionally, further technical regulations are essential to ensure that cooperatives innovate while adhering to cooperative principles.

Keyword: Cooperative; Omnibus Law; Legal Development

ABSTRAK

Koperasi memiliki peran yang sangat vital dalam ketahanan ekonomi nasional dengan menanamkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama anggota dan masyarakat. Upaya perbaikan regulasi perkoperasian terus dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan konstitusi, sehingga regulasi yang mengusung semangat kapitalisme, bukan asas kekeluargaan, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka pemulihan



ekonomi koperasi di Indonesia, pemerintah memberlakukan regulasi cipta kerja dan turunannya untuk mempermudah syarat pembentukan koperasi, memperluas lapangan usaha koperasi, memperkuat perlindungan koperasi, serta memberikan kebijakan khusus untuk pengembangan koperasi di sektor-sektor tertentu. Rekomendasi yang kami ajukan adalah kebijakan omnibus law pada koperasi harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan inovasi bisnis. Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada koperasi jangan sampai membuat koperasi terjebak dalam stagnasi dan gagal meningkatkan kapabilitas usahanya. Koperasi harus didorong untuk terus berinovasi agar dapat mempertahankan daya saing bisnis yang kuat. Diperlukan regulasi teknis lanjutan agar koperasi diwajibkan untuk terus berinovasi sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

Kata Kunci: Koperasi; Omnibus Law; Perkembangan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang memiliki luas wilayah yang sangat besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, juga dihadapkan pada potensi bonus demografi yang besar. Keberadaan Indonesia sebagai salah satu anggota G20, yang terdiri dari 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, menegaskan posisi strategis Indonesia di kancah ekonomi global.¹ Namun, sebagai negara dengan perekonomian terbesar, Indonesia juga harus waspada terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara, baik ancaman militer maupun nonmiliter.²

Ancaman militer seperti invasi dan revolusi dapat menggoyahkan kestabilan, sementara ancaman nonmiliter, seperti wabah penyakit, memiliki dampak yang sangat luas. Contoh paling nyata adalah pandemi COVID-19 yang dimulai pada 2020, yang menyebabkan hampir seluruh perekonomian dunia mengalami resesi. Negara-negara seperti Sri Lanka³, yang presidennya digulingkan pada 2022 akibat merosotnya kondisi ekonomi, serta Turki,

¹Adeline, M., Mutoharoh, L., Khaliza, R. N., Azis, M. N., & Triwardhani, D. (2024). Kajian tentang Dampak Penyelenggaraan G20 pada Pemulihan Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi. *Accounting Student Research Journal*, 3(1), 72-84. <https://doi.org/10.62108/asrj.v3i1.7615>

²R. Mokhammad Luthfi, *Pertahanan Nonmiliter Menghadapi Pandemi dalam Buku Putih Pertahanan RI*, Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian (PSPP) UAI, (online), <https://fisip.uai.ac.id/blog>

³BBC News, *Krisis Sri Lanka - Indikator ekonomi apa saja yang menunjukkan posisi Indonesia 'jauh lebih baik'?*, (online), <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62121109>



Argentina, dan Lebanon, yang mengalami inflasi tinggi hingga lebih dari 50%, menunjukkan betapa rentannya perekonomian global terhadap ancaman nonmiliter ini. Oleh karena itu, penguatan perekonomian dalam negeri menjadi kunci utama dalam mempertahankan stabilitas dan keamanan nasional.

Dalam konteks ini, koperasi, yang merupakan badan usaha yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.⁴ Namun, meskipun koperasi memiliki potensi besar, kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi koperasi di tingkat global. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa 16,31% penduduk dunia adalah anggota koperasi, sementara di Indonesia hanya 8,41% yang bergabung.

Rendahnya partisipasi masyarakat ini berpengaruh pada kontribusi koperasi terhadap perekonomian, yang hanya mampu menyerap 0,45% tenaga kerja di Indonesia. Padahal, berdasarkan amanat UUD 1945, perekonomian seharusnya berlandaskan pada asas kekeluargaan, namun kenyataannya, kurang dari 10% penduduk Indonesia terlibat dalam koperasi, jauh di bawah rata-rata dunia.⁵

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mengapa koperasi, yang diamanahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan, tidak menjadi pilihan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai koperasi dan regulasi yang mengaturnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami kerangka regulasi koperasi yang ada di Indonesia agar mereka lebih menyadari peran koperasi dalam pembangunan ekonomi. Peran hukum dalam pembangunan koperasi adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan koperasi tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, meskipun dihadapkan dengan pengaruh ekonomi liberal dan kapitalisme.

⁴Warsono, W. (2016). Koperasi dan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 91-104.

⁵Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Indonesia. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(1), 01-14.



Adanya pemahaman yang lebih baik mengenai koperasi diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam koperasi, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih mendalam mengenai ketiga aspek tersebut. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma koperasi yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan, serta menggali bagaimana kerangka regulasi cipta kerja dapat mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada konsep hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau kaidah/norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan sifat, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, serta untuk menentukan adanya hubungan antara gejala-gejala dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yang mengandalkan data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkoperasian di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan koperasi, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur koperasi di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia.

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah dan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan

⁶Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 10-27. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>



perekonomian di Indonesia. Lebih lanjut lagi Sunaryati Hartono berpendapat bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran atas hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Hukum ekonomi pembangunan merupakan pengaturan mengenai hukum yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian di Indonesia secara nasional atau menyeluruh, sedangkan dengan hukum ekonomi sosial adalah pengaturan tentang bagaimana hasil pembangunan ekonomi nasional dapat dibagi dengan adil dan merata sesuai nilai-nilai kemanusiaan.⁷

Berdasarkan pandangan diatas kami menilai bahwa hukum ekonomi pembangunan lebih menekankan pada pembentukan regulasi hukum yang tujuannya untuk meningkatkan aspek pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi agar perekonomian Indonesia mengalami perbaikan yang berkesinambungan. Regulasi yang mendukung iklim persaingan usaha yang baik, mengembangkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain pembangunan hukum ekonomi juga harus memperhatikan aspek pembangunan hukum ekonomi sosial agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat pembangunan ekonomi, meminimalisir ketimpangan ekonomi serta meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan akibat pembangunan perekonomian. Hal ini sejalan dengan salah satu peranan hukum yakni hukum sebagai *social welfare* merupakan sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera.⁸ Untuk mewujudkan pembangunan hukum ekonomi yang ideal, segala bentuk regulasi pembangunan hukum ekonomi harus memperhatikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar atau landasan Hukum Ekonomi Indonesia di tuangkan dalam dasar konstitusi dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas

⁷Hartono, S. (1979). Tentang Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 27(1). Lihat juga Hartanto, H. (2019). Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(2), 137-148. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>

⁸Diab, A. L. (2014). Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare. *Al-'Adl*, 7(2), 53-66. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/219>



kekeluargaan. Ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Ayat (4); Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁹ Berdasarkan ketentuan diatas maka penerapan hukum ekonomi yang ada di Indonesia sebagai bagian dalam membangun suatu keadilan yang mengatur hal hal sebagai berikut:

- a. Mengatur peraturan hukum agar mudah dalam perencanaan yang berkaitan dengan hal perekonomian.
- b. Mengatur adanya pemerataan pembangunan dan pemerataan distribusi pendapatan jika merujuk kepada hukum pembangunan nasional. Hal ini menyangkut kepada hukum ekonomi sosial yang berisi pemerataan pembangunan agar semua hasil pembangunan bisa dinikmati oleh semua kalangan lapisan masyarakat dimana pun mereka berada dalam wilayah Indonesia.
- c. Mengatur kebijakan ekonomi agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam aspek sosial saat diambil sebuah keputusan kebijakan ekonomi.¹⁰

2. Paradigma Koperasi Berdasarkan UU No 25 tahun 1992.

Pada dasarnya definisi Koperasi menurut UU No 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

⁹UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1-4

¹⁰Hartanto, H. Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi terhadap Pembangunan di Indonesia. *Widya Pranata Hukum*, 1(2), 137-148.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.



Berdasarkan definisi diatas, Koperasi merupakan badan usaha yang harus mencari laba melalui kegiatan perekonomian, namun pada dasarnya tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi memang dirancang untuk mensejahterakan anggotanya, namun disisi lain koperasi juga dituntut untuk menghasilkan Laba atau biasa disebut sisa hasil usaha. Jika koperasi tidak menghasilkan laba yang cukup tentunya eksistensi koperasi itu sendiri akan terancam dan koperasi bisa berpotensi untuk ditutup.

Tabel 1
Prinsip Koperasi di Indonesia Menurut UU No 25 tahun 1992

Prinsip Koperasi	Penjelasan
Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka	Untuk menjadi anggota koperasi harus atas dasar kemauan sendiri dan tidak boleh dengan paksaan
Pengelolaan dilakukan secara demokratis	kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaannya, sehingga pada saat RAT setiap anggota mempunyai hak satu suara, kekuasaan berada di tangan anggota dan bukan berdasarkan jumlah modal terbanyak.
Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan Secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota	Koperasi tidak berwatak kapitalis, SHU dibagi berdasarkan partisipasi anggota bukan atas dasar besarnya jumlah modal yang dimiliki
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	Modal dalam koperasi bukan hanya untuk mencari keuntungan namun untuk kemanfaatan anggota sehingga suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar
Kemandirian	kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan



	sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi
Pendidikan perkoperasian	Agar anggota memiliki kualitas yang baik, berkemampuan tinggi dan berwawasan luas
Kerjasama antar koperasi	Atas dasar misi yang sama yakni mensejahterakan anggota namun setiap koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, oleh karena itu kerjasama sangat dibutuhkan untuk saling menunjang pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Kemudian pada dasarnya usaha koperasi memiliki dua fungsi penting yakni fungsi bidang ekonomi dan fungsi di bidang sosial dengan rincian sebagai berikut:¹²

1. Fungsi di bidang ekonomi
 - a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan
 - b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil
 - c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
 - d. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah
 - e. Meningkatkan penghasilan anggota
 - f. Menyederhanakan dan mengefisiensikan tata niaga
 - g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan
 - h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan
 - i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif
2. Fungsi koperasi dalam bidang sosial
 - a. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama,

¹²Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, P. R., & Hasyim, H. (2024). Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 522-530.



- baik dalam menyelesaikan mereka, mampu dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik
- b. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab.
 - c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang
 - d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

Berdasarkan seluruh kajian diatas kami memandang koperasi memiliki peran yang sangat vital bagi ketahanan ekonomi nasional melalui penanaman asas kekeluargaan yang ditujukan untuk kesejahteraan bersama untuk para anggota & masyarakat. Melalui asas demokrasi, RAT koperasi menerapkan mekanisme "one man one vote" dan pengambilan keputusan bukan berdasarkan jumlah modal terbesar yang dimiliki seseorang, Hal ini tentu akan mempengaruhi keputusan suatu badan usaha, dalam hal ini koperasi mengeliminir semangat kapitalisme demi menerapkan sila ke-5 pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

3. Problematika UU No 17 tahun 2012 melalui putusan MK No 28/PUU-XI/2013

Seiring berjalannya waktu, zaman terus berubah dan inovasi terus terjadi di tengah masyarakat, Regulasi perkoperasian Indonesia juga harus beradaptasi dengan zaman. UU No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian ditujukan untuk menggantikan UU No 25 tahun 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Pengesahan UU No 17 tahun 2012 dilakukan pada hari kamis 18 Oktober 2012.

Beberapa alasan penggantian UU No 25 tahun 1992 harus segera diganti antara lain:¹³

- a. UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika perkoperasian di Indonesia. Contohnya UU ini tidak mengatur

¹³Putri, *Perubahan Undang-Undang Perkoperasian Harus Segera Dilakukan*, (online), <https://www.infopublik.id>



- pemberian sanksi bagi pengelola koperasi yang melakukan pelanggaran.
- b. Dibutuhkan payung hukum yang sanggup memberikan iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi sehingga memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. UU No 25 tahun 1992 dianggap belum menyentuh pada penciptaan iklim berkoperasi yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sesuai tujuan pembangunan perekonomian nasional.
 - c. UU No 25 tahun 1992 belum dapat memberikan landasan yang cukup strategis, kuat dan detail dalam menumbuhkan koperasi untuk menjadi wadah usaha bersama guna memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat mandiri dan tangguh.

Tabel 2**Perbedaan Muatan No 25 tahun 1992 dengan UU No 17 tahun 2012**

Aspek	UU No 25 tahun 1992	UU No 17 tahun 2012
Definisi	Koperasi adalah badan usaha	Koperasi adalah badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau Badan hukum koperasi Adanya frasa "pemisahan kekayaan"
Anggaran Dasar	Anggaran dasar harus memuat: <ol style="list-style-type: none">1. Daftar nama pendiri2. nama dan tempat kedudukan3. maksud dan tujuan serta bidang usaha4. ketentuan mengenai rapat anggota	Anggaran Dasar harus memuat: <ol style="list-style-type: none">1. Nama dan tempat kedudukan2. wilayah keanggotaan3. tujuan, usaha dan jenis koperasi4. jangka waktu berdirinya koperasi5. modal koperasi



	<ol style="list-style-type: none">5. ketentuan mengenai pengelolaan6. ketentuan mengenai permodalan7. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya8. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha9. ketentuan mengenai sanksi	<ol style="list-style-type: none">6. tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dan pengurus7. Hak dan kewajiban anggota, pengawas dan pengurus8. ketentuan mengenai syarat keanggotaan9. ketentuan mengenai Rapat anggota10. ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha11. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar12. Ketentuan mengenai pembubaran13. ketentuan mengenai sanksi14. ketentuan mengenai tanggungan anggota
Prinsip	<ol style="list-style-type: none">1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan Secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.	<ol style="list-style-type: none">1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka2. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi4. Koperasi Merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen5. koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas,



	<ol style="list-style-type: none">5. Kemandirian6. Pendidikan perkoperasian7. Kerjasama antar koperasi	<p>pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi</p> <ol style="list-style-type: none">6. koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional7. koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati anggota.
Durasi Pengesahan Akta Pendirian	Paling lambat 3 Bulan	Paling lambat 30 hari
Penggunaan Nama Koperasi	Tidak diatur	<ol style="list-style-type: none">1. Koperasi dilarang memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh koperasi lain, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, mirip dengan nama lembaga negara kecuali telah mendapatkan izin dari lembaga negara yang bersangkutan2. koperasi sekunder harus memuat kata "koperasi"



		dan diakhiri dengan singkatan (skd)
Sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran	Tidak diatur	koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)
Modal Koperasi	Modal Koperasi terdiri dari Modal sendiri dan Modal Pinjaman, Koperasi juga bisa melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan	Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. yang mana setiap anggota koperasi harus membeli sertifikat modal koperasi yang jumlahnya ditetapkan dalam anggaran dasar.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa UU No 17 tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 melalui putusan MK No 28/PUU-XI/2013 sehingga regulasi tersebut harus dibatalkan. Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁴

Dalam penjelasannya pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. sementara definisi koperasi pada pasal 1 angka 1 UU No 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip

¹⁴Mahkamah Konstitusi, *Seluruh Isi UU Koperasi Bertentangan dengan UUD 1945*, (online), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9938&menu=2>



koperasi. Indonesia tidak menganut sistem ekonomi liberal, koperasi adalah ciri khas ekonomi Indonesia.

Kebersamaan dalam ikatan kebangsaan hakikatnya merupakan modal sosial sebagai suatu nilai yang terus dipelihara dan dijunjung tinggi. Sehingga sistem ekonomi Indonesia harus disusun oleh negara. Negara tidak boleh membiarkan sistem ekonomi tumbuh dan berkembang secara alamiah melalui mekanisme pasar. Prinsip tersebut merupakan ketentuan konstitusional di dalam UUD 1945. Oleh karena hal tersebut, UU No 17 tahun 2012 batal demi hukum dan Mahkamah menyatakan UU No 25 tahun 1992 berlaku kembali.

4. Regulasi Cipta Kerja Pada Koperasi.

Tahun 2020-2021 menjadi tahun yang sulit bagi Indonesia, Pandemi Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah harus melakukan pembatasan sosial skala besar, pembatasan ini membuat perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Secara *year on year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (-2.07%) dibandingkan tahun 2019,¹⁵ kemudian tingkat pengangguran di Indonesia juga mengalami peningkatan, yang sebelumnya pada tahun 2019 mencapai 5,23% menjadi 7.07% pada tahun 2020.¹⁶ Pemerintah melalui omnibus law menetapkan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana tujuan dari UU Cipta Kerja ini adalah meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia sehingga bisa menciptakan pemulihan ekonomi dan menciptakan penyerapan tenaga kerja. Salah satu regulasi yang diubah dalam UU Cipta kerja ini adalah perkoperasian melalui PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Tabel 3
Pengaturan perkoperasian pada PP No 7 tahun 2021

Aspek	Penjelasan
Syarat Pembentukan Koperasi	1. Koperasi Primer: Minimal 9 Orang Koperasi Sekunder : Minimal 3 Koperasi

¹⁵Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak covid-19 terhadap ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384-388.

¹⁶Wely Putri Melati, *Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia*. (online), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel>



	2. Rapat Pembentukan koperasi bisa dilakukan secara luring ataupun daring
Lapangan usaha Koperasi	Koperasi dapat menjalankan kegiatan dengan prinsip syariah.
Perlindungan Koperasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jika ada suatu sektor usaha tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi agar tidak diusahakan kepada badan usaha lainnya2. Pemulihan usaha bagi koperasi yang mengalami kondisi darurat tertentu dalam bentuk restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain
Kebijakan pengembangan koperasi pada sektor tertentu	Diberikan pada pemerintah pusat dan daerah melakukan pengembangan bagi koperasi yang melakukan usaha tertentu di sektor kelautan dan perikanan, angkutan perairan pelabuhan, kehutanan, perdagangan, pertanian.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Pertama, regulasi Omnibuslaw mempermudah aspek pembentukan koperasi di Indonesia, yang semula untuk membentuk koperasi primer membutuhkan anggota minimal 20 orang menjadi 9 orang. Sedangkan untuk membentuk Koperasi sekunder tidak ada perubahan persyaratan yakni tetap dibutuhkan 3 koperasi untuk membentuk satu koperasi sekunder. Perubahan tersebut merupakan konseptualisasi asas kemudahan berusaha dalam norma perkoperasian. Untuk mendirikan Koperasi dipermudah minimal 3 orang. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pendirian Koperasi di Indonesia dengan harapan lahirnya Koperasi-Koperasi baru penggerak ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.¹⁷

Kedua, koperasi boleh dijalankan melalui prinsip syariah Secara teknis koperasi yang melaksanakan prinsip syariah harus mencantumkan kata

¹⁷Neunony, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119-131.



"syariah" dalam penamaan koperasinya dan wajib menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis ulama Indonesia. Usaha koperasi syariah dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli dan atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi syariah antara lain:¹⁸

1. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (*gharar*).
2. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
3. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
4. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga, pemerintah memberikan hak istimewa kepada koperasi yang mana bidang usaha yang sukses dijalankan oleh koperasi tidak boleh dijalankan oleh badan hukum lainnya. Kemudian pemerintah juga memberikan fasilitas kepada koperasi yang mengalami kondisi darurat tertentu. Dalam Hal ini penulis melihat bahwa omnibus law memberikan perlindungan hukum kepada koperasi agar tetap bisa bertahan di tengah guncangan ekonomi yang dahsyat seperti yang terjadi pada saat Covid-19. Berdasarkan data BPS pada saat terjadi puncak Covid-19, Kondisi Sisa Hasil Usaha yang bisa dihasilkan koperasi di Indonesia mengalami penurunan yakni dari semula pada tahun 2020 mencapai Rp. 7,22 triliun menjadi Rp. 7,17 triliun pada tahun 2021.¹⁹ Perlindungan hukum didefinisikan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Melihat melalui perlindungan hukum ditetapkan oleh pemerintah,

¹⁸Tomisa, M. E. (2012). Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi di Kabupaten Bengkulu. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(2), 245-259.

¹⁹Sumantri, B. A., & Permana, E. P. (2017). Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri*.



koperasi diharapkan tetap bertahan disaat kondisi perekonomian sedang mengalami penurunan secara signifikan. Namun disisi lain perlindungan hukum harus tetap memperhatikan inovasi bisnis, jangan sampai keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada koperasi justru membuat koperasi tidak meningkatkan kapabilitas usahanya dan terjebak dalam stagnasi. Koperasi harus didorong untuk tetap berinovasi agar tetap memiliki daya saing bisnis yang kuat. Diperlukan ketentuan teknis agar koperasi diwajibkan untuk tetap berinovasi sejalan dengan dengan prinsip perkoperasian.²⁰

Keempat, Pemerintah memberikan pengembangan khusus kepada koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, angkutan perairan pelabuhan, kehutanan, perdagangan, pertanian. Pemberdayaan bagi koperasi di sektor kelautan dan perikanan adalah kerjasama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pembinaan oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota. Pemberdayaan bagi koperasi di sektor perairan pelabuhan meliputi penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh koperasi dan pembinaan dan pengawasan koperasi tenaga kerja bongkar muat. Pemberdayaan bagi koperasi di sektor kehutanan pelabuhan meliputi perizinan dan kerjasama bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan dan pembinaan koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan. Pemberdayaan bagi koperasi di sektor pertanian meliputi pemberian kesempatan berusaha bagi koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model koperasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Pemberdayaan bagi koperasi di sektor pertanian meliputi pemberian kesempatan berusaha bagi koperasi melalui yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan dan pembinaan koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.

KESIMPULAN

Hukum ekonomi di Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dengan fokus pada regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan hukum ekonomi harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 untuk memastikan kesejahteraan

²⁰Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal de jure*, 13(1).



sosial yang merata. Koperasi, yang berfungsi baik secara ekonomi maupun sosial, memainkan peran krusial dalam menciptakan usaha yang adil dan membangun solidaritas masyarakat. UU No 17 Tahun 2012 yang menggantikan UU No 25 Tahun 1992 dianggap bertentangan dengan prinsip koperasi yang berbasis kekeluargaan dan demokrasi, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengembalikannya. Selain itu, regulasi Cipta Kerja melalui PP No 7 Tahun 2021 memberikan kemudahan dalam pembentukan koperasi, mendukung pengembangan koperasi berbasis syariah, dan mendorong koperasi untuk berperan dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

REFERENSI

- Adeline, M., Mutoharoh, L., Khaliza, R. N., Azis, M. N., & Triwardhani, D. (2024). Kajian tentang Dampak Penyelenggaraan G20 pada Pemulihan Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi. *Accounting Student Research Journal*, 3(1), 72-84. <https://doi.org/10.62108/asrj.v3i1.7615>
- BBC News, Krisis Sri Lanka - Indikator ekonomi apa saja yang menunjukkan posisi Indonesia 'jauh lebih baik?', (online), <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62121109>
- Diab, A. L. (2014). Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare. *Al-'Adl*, 7(2), 53-66. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/219>
- Hartanto, H. (2019). Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(2), 137-148. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>
- Hartanto, H. Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi terhadap Pembangunan di Indonesia. *Widya Pranata Hukum*, 1(2), 137-148.
- Hartono, S. (1979). Tentang Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 27(1).
- Mahkamah Konstitusi, *Seluruh Isi UUU Koperasi Bertentangan dengan UUD 1945*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9938&menu=2>
- Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, P. R., & Hasyim, H. (2024). Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 522-530.



- Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119-131.
- Putri, Perubahan Undang-Undang Perkoperasian Harus Segera Dilakukan, (online), <https://www.infopublik.id>
- R. Mokhamad Luthfi, *Pertahanan Nonmiliter Menghadapi Pandemi dalam Buku Putih Pertahanan RI*, Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian (PSPP) UAI, (online), <https://fisip.uai.ac.id/blog>
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal de jure*, 13(1).
- Sumantri, B. A., & Permana, E. P. (2017). *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 10-27. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>
- Tomisa, M. E. (2012). Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi di Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(2), 245-259.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1-4
- Warsono, W. (2016). Koperasi dan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 91-104.
- Wely Putri Melati, Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia. (online), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel>
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(1), 01-14.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak covid-19 terhadap ekonomi indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384-388.